



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 007/HK.01.01/K.SB-04/01/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 009/RT.02/SB-04/1/2024 tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye, Penetapan Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI dan Polri, Penetapan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini sebagai Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai peraturan Perundang- undangan.

KEDUA : Melaksanakan proses Pengawasan dan Pencegahan terhadap Netralitas ASN, TNI dan Polri Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama bulan Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
NOMOR : 007/HK.01.01/K.SB-04/1/2024
TANGGAL : 13 Januari 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	YORIZA ASRA, SE	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENANGGUNG JAWAB POKJA
3	DAPIT ALEXSANDER, MAB	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	KETUA POKJA
4	MELLIA RAHMI, S.IP	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS POKJA
5	HERMAN AZMAR, AP, M.Si	SEKRETARIS DAERAH LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
6	REFKI YUSHADA PUTRA	POLRES 50 KOTA	ANGGOTA
7	FHANI OKTA MASRIZAL	POLRES 50 KOTA	ANGGOTA
8	AKP HENDRI YANTO,SH	POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
9	BRIPKA DEFRI MARTA	POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
10	SERKA SOLASMAN	KODIM 0306/ 50 KOTA	ANGGOTA
11	SERDA BERSONTUAH SARAGIH	KODIM 0306/ 50 KOTA	ANGGOTA
12	YUZA VANTORI SAKTI, S.Sos	BKPSDM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
13	SALFINA, SH	BKPSDM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
14	ELIZA, S.Ak	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
15	FERDHY ASWINDO, SH	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
16	OT SAPUTRA, S.Sos	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
17	RAHMAT FAJRI, S.Sos	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
18	JAMALUKIYA, S.Kom	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
19	RENO WARDIANTO, ST	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
20	ANGGUN RIZA YENI PUTRI, SE	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KETUA,

YORIZA ASRA